



BUPATI KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 24 TAHUN 2017
TENTANG

KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DAN BESARAN HAK KEUANGAN
DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (3), Pasal 17 ayat (6), Pasal 18 ayat (4), Pasal 23 ayat (5) dan Pasal 24 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati Klaten Tentang Kemampuan Keuangan Daerah dan Besaran Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2017;

- Mengingat:1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

+

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD



(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 49);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 13 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 142);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 17 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2017 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DAN BESARAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN ANGGARAN 2017.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Klaten.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua DPRD Kabupaten Klaten, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan anggota DPRD kabupaten Klaten, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undanga.
7. Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar penghitungan besaran tunjangan komunikasi intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Pimpinan DPRD.
8. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan DPRD dan anggota DPRD.
9. Tunjangan Reses adalah uang yang diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan DPRD dan anggota DPRD.
10. Dana Operasional Pimpinan DPRD yang selanjutnya disebut DO adalah dana yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua DPRD dan wakil Ketua DPRD sehari-hari.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

BAB II

KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Penentuan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah dihitung berdasarkan besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai Aparatur Sipil Negara.
- (2) Pendapatan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dan dana alokasi umum.

- (3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas belanja gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan pegawai Aparatur Sipil Negara.

Pasal 3

- (1) Kondisi Pendapatan Umum Daerah dan Belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah:
- a. Pendapatan Umum Daerah terdiri dari:
- | | | |
|---------------------------|------|------------------------------|
| 1. Pendapatan Asli Daerah | : Rp | 190.622.670.128,45 |
| 2. Dana Bagi Hasil | : Rp | 180.748.008.621,00 |
| 3. Dana Alokasi Umum | : Rp | <u>1.164.196.398.000,00+</u> |
| Jumlah | : Rp | 1.535.567.076.749,45 |
- b. Belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah terdiri dari:
- | | | |
|------------------------------|------|---------------------------|
| 1. Gaji dan Tunjangan PNSD | : Rp | 846.942.405.611,45 |
| 2. Tambahan Penghasilan PNSD | : Rp | <u>16.604.615.463,00+</u> |
| Jumlah | : Rp | 863.547.021.074,45 |
- (2) Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten termasuk kelompok tinggi.

BAB III

BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF, TUNJANGAN RESES BAGI PIMPINAN DPRD DAN ANGGOTA DPRD DAN DANA OPERASIONAL KETUA DPRD DAN WAKIL KETUA DPRD

Pasal 4

- (1) Tunjangan komunikasi Intensif diberikan sebesar 7 (tujuh) kali uang Representasi Ketua DPRD.
- (2) Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD adalah sebesar Rp. 14.700.000,- (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah).

Pasal 5

- (1) Tunjangan reses bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD diberikan sebesar 7 (tujuh) kali uang Representasi Ketua DPRD.
- (2) Besaran Tunjangan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD adalah sebesar Rp. 14.700.000,- (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah).

Pasal 6

- (1) Dana Operasional bagi Ketua DPRD diberikan sebesar 6 (enam) kali uang Representasi Ketua DPRD setiap bulan.
- (2) Besaran Dana Operasional bagi ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar Rp. 12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulan.
- (3) Dana Operasional bagi Wakil Ketua DPRD diberikan sebesar 4 (empat) kali jumlah uang Representasi Wakil Ketua DPRD setiap bulan.
- (4) Jumlah Wakil Ketua DPRD sebagaimana tersebut pada ayat (2) sebanyak 3 (tiga) Orang.
- (5) Besaran Dana Operasional bagi Wakil Ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar Rp. 20.160.000,- (dua puluh juta seratus enam puluh ribu rupiah) setiap bulan masing-masing menerima Rp. 6.720.000,- (enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

- (1) Ketentuan mengenai pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah dalam Peraturan Bupati ini berlaku juga untuk kebijakan pemerintahan daerah yang memerlukan indikator Kemampuan Keuangan Daerah.
- (2) Pemberian dana tunjangan sebelum Peraturan Bupati ini berlaku masih menggunakan besaran dana tunjangan berdasarkan Keputusan Bupati Klaten Nomor 170/1 Tahun 2017 Tentang Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif Bagi Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten Dan Belanja Penunjang Operasional Bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Keputusan Bupati Klaten Nomor 170/1 Tahun 2017 Tentang Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif Bagi Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten Dan Belanja Penunjang Operasional



Bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 18 Agustus 2017
Pit. BUPATI KLATEN,


SRI MULYANI

Diundangkan di Klaten
pada tanggal 18 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,


JAKA SAWALDI

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2017 NOMOR.....²⁵

TELAF DIKOREKSI-OLEF	TGL	PARAF
SEK <i>da</i>		<i>da</i>
ASISTEN <i>da</i>		<i>da</i>
KABAG <i>telaf</i>		<i>da</i>

da : 378

Bup. 444

25/17


Bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 18 Agustus 2017
Plt. BUPATI KLATEN,



SRI MULYANI

Diundangkan di Klaten
pada tanggal 18 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,



JAKA SAWALDI

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2017 NOMOR.....²⁵

4

Bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 18 Agustus 2017
Plt. BUPATI KLATEN,


SRI MULYANI

Diundangkan di Klaten
pada tanggal 18 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,


JAKA SAWALDI

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2017 NOMOR.....²⁵



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pemuda 294 Telepon 0272-321046 (10 Saluran) Faksimili 322567, Teleks 325367
KLATEN

Klaten, 16 Agustus 2017

Nomor : 900 / 360 / 30
Klasifikasi : "SEGERA"
Perihal : Data Perhitungan KKD TA. 2017.

Kepada Yth. :
Sdr. Sekretaris DPRD Kab. Klaten
Di -

KLATEN

Berdasarkan surat Saudara Nomor 170/1489/10 tanggal 7 Agustus 2017 perihal Permohonan penghitungan besaran tingkat kemampuan keuangan daerah Kabupaten Klaten Tahun 2017, dengan ini kami sampaikan perhitungan sesuai realisasi APBD Tahun Anggaran 2015 sebagai berikut :

1. Pendapatan Umum Daerah terdiri dari :
 - a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 190.622.670.128,45 ✓
 - b. Dana Bagi Hasil Rp. 180.748.008.621,00 ✓
 - c. Dana Alokasi Umum Rp. 1.164.196.398.000,00 ✓
 - Jumlah Rp. 1.535.567.076.749,45 ✓
2. Belanja Pegawai PNSD terdiri dari :
 - a. Gaji dan Tunjangan PNSD Rp. 846.942.405.611,45 ✓
 - b. Tambahan Penghasilan Bagi PNSD Rp. 16.604.615.463,00 ✓
 - Jumlah Rp. 863.547.021.074,45 ✓
3. Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2017 = Pendapatan Umum Daerah dikurangi Belanja Pegawai PNSD = Rp.1.535.567.076.749,45 dikurangi Rp.863.547.021.074,45 = Rp. 672.020.055.675,00.
4. Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten berdasarkan Data realisasi APBD Tahun Anggaran 2015 termasuk Kelompok Tinggi, yaitu sebesar Rp.672.020.055.675,00.

Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

A.n. BUPATI KLATEN
Sekretaris Daerah
Selaku Koordinator TAPD Kabupaten Klaten

Drs JAKA SAWALDI, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19640210 198503 1 014

TEMBUSAN dikirim kepada Yth. :

1. Bupati Klaten (sebagai laporan)
2. Arsip.